

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 34 provinsi, yang selanjutnya terbagi atas beberapa kabupaten dan kota, disetiap Kabupaten/Kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan menganut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “asas desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui peningkatkan terhadap kualitas dan kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan fokus utamanya pada pembiayaan. Dalam memenuhi pembiayaan oleh suatu daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengupayakan untuk dapat menghimpun dana di setiap daerah dalam rangka memberlakukan kelanjutan dari pembangunan daerahnya. Sebagaimana salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagai tolak ukur potensi suatu daerah dan besarnya subsidi pemerintah pusat, peran pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi Pemerintah Pusat agar terwujud otonomi daerah mandiri.

Begitu pula dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember termasuk Kabupaten/Kota yang salah satunya terdapat pada provinsi Jawa Timur. Untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, Kabupaten Jember memiliki potensi daerah yang dapat digali hingga dikelola sehingga dari potensi tersebut bisa memperoleh pemasukan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Semakin besar penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah terhadap total penerimaan yang didapatkan, maka hal itu menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri.

Tabel 1. 1 Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 -2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2016	Rp 519.190.673.159	Rp 524.137.897.017	100,95 %
2017	Rp 763.927.109.103	Rp 719.213.581.071	97,60 %
2018	Rp 609.304.818.611	Rp 597.509.388.023	98,06 %
2019	Rp 662.481.418.206	Rp 667.003.019.479	100,69 %
2020	Rp 637.768.168.424	Rp 593.175.066.986	93,01 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami naik turun (fluktuasi). Naik turunnya penerimaan pendapatan asli daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dan berdasarkan fenomena yang terjadi di tahun 2020 dapat dikatakan bahwa, pada masa pandemi Covid-19 ditemukan target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember tahun 2020 dapat dikatakan masih belum mencapai suatu target atau dikatakan tidak dapat terpenuhi akibat adanya pandemi covid-19.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember yang awal mula ditargetkan sebesar Rp637.768.168.424, Namun dari target tersebut pada akhirnya hanya terealisasi sebesar Rp593.175.066.986. Dengan adanya fenomena tersebut diharapkan ketegasan terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, yang mana pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah menjelaskan bahwa, Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan berbagai strategi dengan cara menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini pihak pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jember dengan cara meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah baru yang dimiliki atas potensi suatu daerah.

Kabupaten Jember menjadi bagian dari unsur pelaksana terpenting dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi didapat bahwa, pajak daerah juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, ketiga pajak tersebut merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensinya dianggap semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pertumbuhan pembangunan daerah pada Kabupaten Jember. Hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor komponen pendukung diantaranya dari sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata. Pertumbuhan hotel di wilayah Kabupaten Jember terus meningkat dibuktikan dengan penerimaan atas pajak hotel di Kabupaten Jember ditiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu pula, peningkatan yang terjadi pada pajak restoran dan pajak hiburan pada Kabupaten Jember. Dengan upaya

pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensial yang ada pada Kabupaten Jember tersebut diharapkan dapat meningkatkan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Jember belum dapat dikatakan berhasil dalam memungut pajak apabila hanya dengan peningkatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan adalah dengan cara meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini merupakan data realisasi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Jenis Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	4.306.839.406	4.613.957.568	4.851.803.607	5.902.768.679	2.092.070.911
Pajak Restoran	9.385.696.869	12.107.319.248	15.472.453.131	22.472.968.348	13.157.879.997
Pajak Hiburan	1.297.595.509	1.383.660.858	2.475.721.389	3.689.281.168	1.103.866.628

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tersebut realisasi dari ketiga pajak daerah pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan di tiap tahunnya, namun di tahun 2020 realisasi tersebut mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi yang dikemukakan oleh Pemkab Jember yang menjelaskan bahwa, akibat dari pandemi Covid- 19 di tahun 2020 tersebut, Pemkab. Jember mengeluarkan kebijakan baru, yaitu adanya pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah. Pengurangannya meliputi pajak hotel sebesar 100%, pajak restoran 50%, dan pajak hiburan 100%. Akibat dari pengurangan pajak tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Jember. Karena pendapatan asli daerah berperan penting dalam

menopang pendapatan daerah Kabupaten Jember dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya melalui penerimaan pajak daerah.

Menurut Fitria (2019) mendefinisikan efektifitas ialah suatu ikatan yang terjadi antara keluaran serta tujuan yang akan diwujudkan. Dalam hal ini efektifitas pajak daerah sendiri dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atas penilaian kinerja dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Fitria (2019) menjelaskan bahwa efisiensi ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintah daerah atas hasil realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh dalam menutup biaya pemungutan. Semakin kecil tingkat keefisienan realisasi penerimaan pajak daerah dalam menutup biaya pemungutan menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik.

Begitupula dengan kontribusi, menurut Fitria (2019) analisis kontribusi ini merupakan tolak ukur untuk mengukur bagaimana keikutsertaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hasil akhir dapat diketahui apakah pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan) memiliki keikutsertaan yang baik atau belum terhadap PAD di Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilaksanakan suatu penelitian terkait tingkat efektifitas, efisiensi, serta kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2020. Atas pemaparan tersebut maka pada penelitian ini akan ditetapkan dengan judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2020?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2020?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten Jember tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana tingkat efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2016-2020.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2016-2020.
3. Untuk menjelaskan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, peneliti dapat memberi manfaat antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jember dalam mengupayakan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan bahan evaluasi sejauh mana target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan tambahan referensi bukti empiris pada kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai penerimaan daerah, khususnya pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengalaman dan dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang didapat selama perkuliahan. khususnya mengenai pajak daerah di dalam pemerintah daerah dengan membandingkan kenyataan yang ada.